



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A / Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154
Telepon (061) 4514614 - 4572953

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 421.5/ 599 /DPMPPTSP/6/XVIII.2/VI/ 2017

TENTANG
IZIN MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (IM - SMK)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
 - b. bahwa setiap pendirian pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Ijin Pendirian dari Pemerintah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Ijin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
 - 5. Peraturan Menteri dan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 - 6. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
 - 7. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 20).
 - 8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39).
- Memperhatikan** :
- 1. Surat permohonan Kepala SMK Swasta Anugerah Nomor 1024/SMK-YPAP/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017 Perihal Permohonan Perpanjangan SIOP yang diterima pada tanggal 09 Juni 2017;
 - 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 421/3180/Bid.SMK/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN..../2

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (IM-SMK)

KESATU : Memberikan Izin Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (IM-SMK) kepada:

1. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Anugerah Parulian
2. Nama Sekolah : SMK Swasta Anugerah
3. Alamat : Jl. Sidikalang – Medan Km. 6,2 Sitinjo Kabupaten Dairi
4. Bidang Studi Keahlian : 1. Teknologi dan Rekayasa
2. Teknologi Informasi dan Komunikasi
3. Bisnis dan Manajemen
5. Program Studi Keahlian : 1. Teknik Otomotif
2. Teknik Komputer dan Informatika
3. Manajemen Perkantoran
6. Kompetensi Keahlian : 1. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
2. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
3. Teknik Komputer dan Jaringan
4. Rekayasa Perangkat Lunak
5. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran

KEDUA : Izin Mendirikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA : Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama **5 (lima) tahun** dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya **3 (tiga) bulan** sebelum berakhirnya masa berlaku izin ini dan/atau dapat dicabut sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan butir 1 sampai dengan 4 pada diktum KETIGA.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Medan

pada tanggal : 04 Agustus 2017

GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU



Drs. BONDHARO

PAMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19580411 198103 1 010

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi;
3. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DINAS PERMUKIMAN
Jalan Sisingamangaraja Nomor 130 Telp (0627) 23761
SIDIKALANG Kode Pos 22211

PETIKAN
SURAT IJIN BUPATI DAIRI
NOMOR : 593.5/76 /DP/2006.
TENTANG

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN
BUPATI DAIRI

- Dasar :
- Permohonan Saudara **Sopar Siburian, SH. SpN** tanggal 18 September 2006 untuk memperoleh ijin mendirikan Bangunan (IMB) Gedung Sekolah yang berlokasi di Jalan Panji Bako II Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 10 Tahun 2002 tanggal 19 Desember 2002 tentang Ijin Mendirikan Bangunan.
 - Keputusan Bupati Dairi Nomor 101 Tahun 2003 tanggal 30 April 2003 tentang Ijin Mendirikan Bangunan.

MENGIJINKAN

Kepada :
Nama : **Sopar Siburian, SH. SpN**
Alamat : Jalan Panji Bako II Kecamatan Sitinjo
Untuk : Mendirikan Bangunan Gedung Sekolah dengan ukuran luas Lantai bangunan = 956,4 m² yang berlokasi di jalan Panji Bako II Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi dengan mempedomani seluruh persyaratan yang ditentukan dalam lampiran Surat Ijin Bupati ini.

DITETAPKAN DI : SIDIKALANG
PADA TANGGAL : **23** NOPEMBER 2006

An. BUPATI DAIRI

Pt. KEPALA DINAS PERMUKIMAN
KABUPATEN DAIRI



Ir. TAGOR H. SINURAT, M.Sc

DA Pembina Utama Muda

NIP. 110032333.

Tembusan :

- Bupati Dairi sebagai laporan, di Sidikalang ;
- Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Dairi, di Sidikalang ;
- Direktorat Jenderal Pajak, di Pematang Siantar;
- Camat Sitinjo, di Sitinjo.